

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Ada beberapa sumber pajak yang ada di Indonesia yakni pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah dan juga pajak daerah. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu sumber utama penyokong pendapatan negara Indonesia yang digunakan untuk mendanai berbagai belanja pemerintahan seperti kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesi dokter ialah salah satu profesi yang sangat penting di masyarakat yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan mengenai medis dan profesi sehingga dituntut memiliki sifat yang berdedikasi tinggi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat umum. Profesi ini memiliki tugas utama dalam pemeliharaan dan pemulihan kesehatan bagi individu yang sedang dalam kondisi sakit, sehingga selayaknya dikatakan dokter memiliki peranan yang sangat vital dalam memperhatikan kualitas hidup manusia dalam hal memberikan diagnosa, pencegahan serta pengobatan terhadap penyakit yang diderita oleh masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bersama, seorang yang memiliki profesi dokter di Indonesia biasanya memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, misalnya praktek pribadi, praktek di rumah sakit, praktek bersama di klinik dan masih banyak lagi sehingga perhitungan atas pajak penghasilan yang diperolehnya lebih rumit dibandingkan profesi lainnya.

Bagi profesi dokter, pemenuhan kewajiban perpajakan juga merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya. Topik mengenai perhitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak penghasilan yang dikenakan kepada profesi dokter merupakan hal yang cukup mengairahkan untuk dibahas dikarenakan adanya pembaharuan regulasi pajak terhadap kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi, tidak terlepas para profesional termasuk didalamnya profesi dokter di tahun 2024, sehingga berdampak terhadap cara perhitungan

hingga pelaporan yang harus dilakukan tidak terkecuali bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter.

Maka sangat penting bagi profesi dokter dalam memahami aturan terbaru mengenai perhitungan pajak hingga cara pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, karena adanya konsekuensi yang dapat merugikan praktisi medis jika terjadi keterlambatan dan atau ketidaktepatan dalam melakukan pelaporan terhadap pajak penghasilan yang diperoleh yakni adanya resiko denda dan atau sanksi administratif yang harus ditanggung.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul **“Optimalisasi Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dokter Untuk Tahun Pajak 2024 (Studi Kasus : Dokter A).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024 ?
- Bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024 ?
- Bagaimana mekanisme penyetoran pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024 ?
- Bagaimana mekanisme pelaporan pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024 ?
- Apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dokter A telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024.

- Untuk mengetahui mekanisme pemotongan pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024.
- Untuk mengetahui mekanisme penyetoran pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024.
- Untuk mengetahui mekanisme pelaporan pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dokter A untuk tahun pajak 2024.
- Kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dokter A terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, memiliki tujuan sebagai berikut:

- **Bagi Peneliti**  
Untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti tentang mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi bagi profesi dokter.
- **Bagi Masyarakat Umum**  
Bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak penghasilan serta cara perhitungan dan pelaporannya bagi seorang dokter. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan juga menjadi referensi untuk masyarakat yang ingin memahami lebih dalam terkait pajak.

#### **1.5 Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan ini adalah ringkasan dari keseluruhan laporan yang disusun, yang terdiri dari bab dan sub-bab. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi laporan praktek kerja lapangan. Tahapan penulisan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendorong pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penyusunan laporan tugas akhir, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas teori dasar mengenai pajak penghasilan orang pribadi, khususnya untuk wajib pajak yang bukan pegawai seperti dokter. Penjelasan

mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan mekanisme perhitungan pajak akan disertakan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup hasil penelitian serta analisis data hasil yang telah dilakukan oleh penulis.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis.

